

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI  
NOMOR : 15.A / DIRJEN / 2004

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PENGALIHAN KANAL FREKUENSI RADIO BAGI  
PENYELENGGARA RADIO SIARAN FM (*FREQUENCY MODULATION*)

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 27 Tahun 2004 tentang Penetapan dan Tata Cara Pengalihan Kanal Frekuensi Radio Bagi Penyelenggara Radio Siaran FM (*Frequency Modulation*) perlu ditetapkan Ketentuan Pelaksanaan Pengalihan Kanal Frekuensi Radio Bagi Penyelenggara Radio Siaran FM (*Frequency Modulation*) dengan Keputusan Direktur Jenderal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

6. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91 Tahun 2002;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 15 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (*Master Plan*) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Radio Siaran FM (*Frequency Modulation*) jo. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 15 Tahun 2004;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 57 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 27 Tahun 2004 tentang Penetapan Dan Tata Cara Pengalihan Kanal Frekuensi Radio Bagi Penyelenggara Radio Siaran FM (*Frequency Modulation*)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PENGALIHAN KANAL FREKUENSI RADIO BAGI PENYELENGGARA RADIO SIARAN FM (*FREQUENCY MODULATION*).
- PERTAMA : Menetapkan Ketentuan Pelaksanaan pengalihan kanal frekuensi radio bagi penyelenggara radio siaran FM sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengalihan kanal frekuensi radio sebagaimana tersebut pada DIKTUM PERTAMA diatas dilaksanakan secara serentak pada tanggal 3 Mei 2004 pukul 00.00 WIB.
- KETIGA : Penyelenggara radio siaran yang belum mengalihkan kanal frekuensi radio-nya pada waktu sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dilarang melakukan kegiatan pemancaran spektrum frekuensi radio.
- KEEMPAT : Izin Stasiun Radio yang dimiliki penyelenggara radio siaran sebelum diberlakukannya Keputusan ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa laku Izin Stasiun Radio tersebut.

- KELIMA : Izin Stasiun Radio dengan kanal frekuensi radio sesuai Lampiran sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA akan diterbitkan pada saat perpanjangan Izin Stasiun Radio.
- KEENAM : Unit Pelaksana Teknis Balai Monitoring Frekuensi Radio dan Orbit Satelit bersama-sama dengan instansi terkait melakukan pengawasan dan pengendalian di wilayahnya masing-masing.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada Tanggal : 5 Maret 2004

-----  
DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

DJAMHARI SIRAT

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;
4. Para Gubernur Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia;
5. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
7. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan;
8. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit Ditjen Postel;
9. Para Penyelenggara Radio Siaran Frekuensi Modulasi (FM).